



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20 Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Surel : www.risbang.ristekbrin.go.id

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM
PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDISEMINASIKAN KE MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

DENGAN

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Nomor: 013 /SP2H/DPTM/DRPM/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Juli** tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Heri Hermansyah,
S.T.,M.Eng** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Lt.19, Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Ir. Muhammad Anshar,
M.Si., Ph.D.** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang** yang berkedudukan di **Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar Kode Pos 90245**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dengan nama dan judul proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya disebut **Kontrak Penugasan**, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kontrak Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5/K/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 18/E1/KPT/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 01/E1/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

13. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 22/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Produk Teknologi yang Didiseminakan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian masyarakat di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **2 (dua)** Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 Revisi ke 8 Tanggal 28 Juli 2021.
- (5) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penugasan ini.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 299.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** yang nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminakan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui.

PASAL 4 SUMBER DANA

Nilai **Kontrak Penugasan** sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 Revisi ke 8 Tanggal 28 Juli 2021.

PASAL 5
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

(1) Dana Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 299.800.000,- = \text{Rp. } 209.860.000,-$ (*Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani.
- b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 299.800.000,- = \text{Rp. } 89.940.000,-$ (*Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan anggaran 70%
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaanke laman (*website*) yang akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2021.
- c) Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 16 Oktober 2021, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b dikirim selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian dana ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Pendanaan Kontrak Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut,

Nama Institusi	: Politeknik Negeri Ujung Pandang
Nomor Rekening	: 040301000435302
Nama penerima pada rekening	: BPN 054 Politeknik Negeri Ujung Pandang
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Ruko NTI No. 3-4, Tamalanrea Makassar, 90245/0411-580338
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 95.261.676.1-801.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penugasan** ini dibuat untuk pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021.
- (2) Daftar pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penugasan** ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU mempunyai kewajiban;**
 - a. memberikan pendanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:**
 - a. membuat **Penugasan Pelaksanaan** Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat antara **PIHAK KEDUA** dengan **Ketua Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat** untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul pelaksanaan kegiatan;
 3. ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
 4. sumber dana;
 5. nilai kontrak pelaksanaan kegiatan;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana pengabdian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran;
 12. sanksi; dan
 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penugasan** yang dilakukan oleh para pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. memantau pengunggahan dokumen pada laman yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. laporan kemajuan pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat;
 - b. laporan akhir pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat; dan
 - c. penggunaan anggaran pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat.

- d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) Point C setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang akan ditentukan **PIHAK PERTAMA**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat
 - e. menjunjung tinggi integritas akademi yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima dokumen hasil unggahan sebagai berikut:
 - 1. laporan kemajuan pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat;
 - 2. laporan akhir pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat; dan
 - 3. penggunaan anggaran pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat.
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat
 - c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **kontrak** Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 8

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat tidak dapat menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 9
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **10 Desember 2021**;
 - b. khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal **27 November 2021**, maka unggah laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - c. laporan akhir, laporan penggunaan dana 100% dan publikasi media massa, pada tanggal **15 Desember 2021** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara sebesar rekomendasi *reviewer*.

PASAL 10
LAPORAN AKHIR

- (1) Laporan akhir Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 - c. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan
Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat
Nomor: 013/SP2H/DRPM/DPTM/2021, tanggal 29 Juli 2021

- (2) *Softcopy* laporan akhir Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
PERUBAHAN PARA PIHAK

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Kontrak Penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
KEWAJIBAN PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang dikenakan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

PASAL 13
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dan mengupayakan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilakukan pengusul untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Riset dan Pengabdian di Indonesia
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) **Hasil Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat** berupa **peralatan** dan/atau **peralatan yang dibeli** dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)** setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua Lembaga Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat kepada Mitra yang didampingi oleh pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

PASAL 14
DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kontrak Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 17
SANKSI

- (1) Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat tidak mengikuti monitoring dan evaluasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka dijatuhkan sanksi administratif berupa pengembalian dana sebesar 30% dari nilai kontrak.

- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada Kas Negara.
- (3) Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
- (5) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

**PASAL 18
ADENDUM KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penugasan** ini, maka akan dilakukan adendum kontrak.


**PASAL 19
PENUTUP**

- (1) kontrak Penugasan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA


Ttd + stempel
Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP 196008171989031002



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan
Pengembangan

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai SP2H No. 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021**

Rp. 209.860.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Uang sebesar (dengan huruf) : == Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ==

Untuk pembayaran : Biaya Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai SP2H No. 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021

Rp. 209.860.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai SP2H No. 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021

Rp. 209.860.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,



Prof. Jr. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan
Pengembangan

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahap II (dua) sebesar 30%, sesuai SP2H No. 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021

Rp. 89.940.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D
NIP. 196008171989031002



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan
Pengembangan

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahap II (dua) sebesar 30%, sesuai SP2H No. 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021**

Rp. 89.940.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan
PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahap II (dua) sebesar 30%, sesuai SP2H No. 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021

Rp. 89.940.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta
Politeknik Negeri Ujung Pandang,

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada Kas Negara.
- (3) Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
- (5) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

PASAL 18 ADENDUM KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penugasan** ini, maka akan dilakukan adendum kontrak.

PASAL 19 PENUTUP

- (1) kontrak Penugasan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA


 Prof. Dr. Muhammad Anshar, M.Si.,
 Ph.D.
 NIP 196008171989031002

- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada Kas Negara.
- (3) Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
- (5) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

PASAL 18 ADENDUM KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penugasan** ini, maka akan dilakukan adendum kontrak.

PASAL 19 PENUTUP

- (1) kontrak Penugasan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng

NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.

NIP 196008171989031002

- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada Kas Negara.
- (3) Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
- (5) Pelaksana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

**PASAL 18
ADENDUM KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penugasan** ini, maka akan dilakukan adendum kontrak.

**PASAL 19
PENUTUP**

- (1) kontrak Penugasan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP. 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng

NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,

Ph.D.

NIP. 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Prof. H. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP. 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP. 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng

NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. H. Muhammad Anshar, M.Si.,

Ph.D.

NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng

NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muhammad Anshar, M.Si.,

Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP. 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T.,M.Eng
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.,
Ph.D.
NIP. 196008171989031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP : 196008171989031002
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No. SP2H : 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021
Jumlah Judul : 2 Judul
Jumlah Dana : Rp. 299.800.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat.

Jakarta,
Direktur



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP : 196008171989031002
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No. SP2H : 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021
Jumlah Judul : 2 Judul
Jumlah Dana : Rp. 299.800.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat.

Jakarta,
Direktur



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP : 196008171989031002
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No. SP2H : 013/SP2H/DPTM/DRPM/2021
Jumlah Judul : 2 Judul
Jumlah Dana : Rp. 299.800.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat.

Jakarta,
Direktur



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM
PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDISEMINASIKAN KE MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR SPPK : 013 /SP2H/DPTM/DRPM/2021
PERGURUAN TINGGI/LPNK : Politeknik Negeri Ujung Pandang
TANGGAL DIPA : 28 Juli 2021
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2021
UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

NO	NAMA	JUDUL	DANA
1	Fitriaty Pangerang	Penerapan Teknologi Pemipil Jagung Dual Selinder Dan Komposter Klobot Otomatis Pada Kelompok Petani Jagung Di Kab Pinrang Dalam Upaya Peningkatan Produksi Dan Kualitas Jagung Pipilan	Rp. 154.800.000 (100%)
	0006097704		Rp. 108.360.000 (70%)
	Status Usulan : Baru		Rp. 46.440.000 (30%)
2	M. Yasser	Diseminasi Teknologi Pengolahan Dan Pembuatan Minyak Cengkeh Untuk Peningkatan Daya Saing Unggulan Lokal Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan	Rp. 145.000.000 (100%)
	0010078802		Rp. 101.500.000 (70%)
	Status Usulan : Baru		Rp. 43.500.000 (30%)
Total Dana			Rp. 299.800.000 (100%)
			Rp. 209.860.000 (70%)
			Rp. 89.940.000 (30%)
Total Judul			2 Judul

Jakarta,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng.
NIP. 197601181999031002